

ABSTRAK

Nurul Fadillah, *Jual Beli Akun Canva Pro Ilegal Melalui E-Commerce Ditinjau dari Hukum Bisnis Islam*, Skripsi, Pembimbing Dr. H. Hamdan Mahmud, M.Ag, pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2024.

Kata Kunci: Hukum, Bisnis, Islam, Jual Beli, Canva Pro

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin beragamnya bentuk jual beli di era sekarang yang banyak menghalalkan segala cara untuk meraih keuntungan, sehingga perlu diketahui bahwa terdapat batasan dan aturan yang harus diperhatikan oleh umat Islam dalam kegiatan jual beli ini, yaitu hukum bisnis Islam. Kemajuan zaman membawa masyarakat pada semakin beragamnya bentuk jual beli yang dapat ditemui saat ini, salah satunya yaitu maraknya jual beli akun Canva Pro ilegal yang dilakukan melalui *e-commerce* (diluar kebijakan aplikasi/ melalui pihak ketiga). Hal ini kemudian memunculkan pertanyaan tentang bagaimana jual beli akun Canva Pro ilegal melalui *e-commerce* ini apabila ditinjau dari sudut pandang hukum bisnis Islam dan apa saja faktor yang melatarbelakanginya. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan penelitian yakni deskriptif analitik sehingga tertuju pada pemecahan masalah dengan fakta-fakta yang ada terhadap pelaksanaan jual beli akun Canva Pro ilegal melalui *e-commerce*. Lokasi penelitian ini adalah pada *e-commerce* paling populer saat ini di Indonesia yaitu Shopee. Teknik pengumpulan datanya yaitu dengan observasi dan wawancara. Sedangkan teknik pengolahan data menggunakan teknik koleksi data, reduksi data, deskripsi data. Adapun teknik analisis datanya menggunakan deskriptif analisis.

Hasil dari penelitian ini pertama, jual beli akun Canva Pro ilegal melalui *e-commerce* ini belum sesuai dengan hukum bisnis Islam karena telah memenuhi karakteristik perilaku *ghasab* yang dilarang dalam hukum Islam. Yakni terdapat unsur mengambil harta orang lain dengan jalan yang tidak dapat dibenarkan dan dilakukan secara terang-terangan. Kedua, faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya praktik jual beli ini yaitu besarnya minat masyarakat terhadap penggunaan aplikasi Canva, dari sisi penjual yaitu karena mereka memiliki kemampuan dibidang teknologi yang kemudian mereka salahgunakan, ingin mencari keuntungan, menambah penghasilan, serta kurangnya pengetahuan mereka terhadap aturan-aturan hukum Islam terkait bisnis yang mereka lakukan. Adapun faktor dari sisi pembeli adalah karena mereka memiliki keperluan terhadap Canva Pro namun merasa harga yang tersedia terlalu mahal, tergiur dengan harga murah yang ditawarkan penjual ilegal, dan merasa tidak menemukan perbedaan antara Canva Pro yang dibeli secara resmi maupun ilegal melalui *e-commerce*.